

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia menunjukkan penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT dengan menjalani kehidupan sesuai ketentuan dan aturan yang Allah tetapkan, termasuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur bahwa pemenuhan kebutuhan biologis hanya dapat dilakukan melalui pernikahan, yang bukan sekedar hubungan sosial atau duniawi, melainkan sebuah ikatan suci yang memiliki nilai spiritual tinggi.<sup>1</sup> Manusia menjalankan kodrat hidup yang telah Allah SWT tetapkan serta memenuhi fitrah biologisnya melalui pernikahan. Dalam hukum Islam, perkawinan mencakup unsur kejiwaan dan kerohanian yang meliputi kehidupan lahir dan batin, juga berlandaskan nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keagamaan, sehingga iman dan ketakwaan menjadi landasan utama kehidupan keluarga.<sup>2</sup>

Agama memberikan tuntunan moral dan spiritual yang membuat pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan ajaran dan keyakinan setiap pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dengan demikian, melalui undang-undang ini pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan norma-norma agama dan hukum, sehingga pernikahan tidak hanya sekedar formalitas hukum, tetapi juga menjadi landasan terbentuknya keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai spiritual.

Pernikahan tidak hanya diatur oleh peraturan negara, tetapi juga memiliki landasan hukum dalam perspektif Islam. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Abdi Samra Chaniago, "Memaknai Mitsuqan Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. 2 (2023), h. 197.

<sup>2</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), h. 1.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1, 1 (1974), h. 1.

(KHI) dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Pelaksanaan pernikahan bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang perlu dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab spiritual oleh setiap pasangan.

Islam menempatkan pernikahan sebagai sebuah perjanjian agung (*mitsaqan ghalidzan*) yang di dalamnya tidak hanya menyatukan dua insan secara lahiriah, namun juga secara batiniah. Konsep *mitsaqan ghalidzan* yang menjadi landasan bagi kehidupan berkeluarga dijelaskan dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?<sup>5</sup>

Dalil di atas tentang pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan* menjadi penegas bahwa di hadapan Allah SWT, pernikahan bukanlah perjanjian yang dapat dipertanyakan atau dianggap ringan. Istilah ini menggambarkan betapa sakralnya sebuah pernikahan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan akad ijab qabul, baik calon suami, istri, maupun wali harus benar-benar memahami dan mempertimbangkan konsekuensi dari ikatan tersebut. Dengan kesiapan tersebut, pernikahan diharapkan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauhkan diri dari ridha-Nya.<sup>6</sup>

Pasangan yang menyadari bahwa Allah selalu terlibat dalam kehidupan mereka pasti akan berusaha menghindari segala bentuk perilaku yang dilarang oleh agama atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Kesadaran ini dapat membuat setiap pasangan lebih mampu mengendalikan diri, karena mereka

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), h. 5.

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 81.

<sup>6</sup> Abdi Samra Chaniago, "Memaknai Mitsaqan Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 2, no. 2 (2023), h. 202.

memahami bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia. Sebaliknya, ketika pasangan tidak lagi melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan pernikahan mereka, mengabaikan tanggung jawab, dan kehilangan rasa saling menghormati dan mencintai, maka ikatan suci mereka perlahan-lahan melemah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai konflik dan perselisihan yang berujung pada perceraian atau perpisahan.<sup>7</sup> Dari sini perceraian dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari kehancuran *mitsaqan ghalidzan*, karena pernikahan tidak lagi didasarkan pada ketulusan, iman, dan tanggung jawab moral sebagaimana seharusnya sebagai perjanjian yang kokoh di hadapan Allah SWT.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kesakralan nilai pernikahan sudah mulai berkurang. Banyak pasangan tidak lagi memandang pernikahan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan, melainkan hanya sebagai hubungan yang bersifat formalitas yang dapat dengan mudah diakhiri ketika masalah muncul.

Tingkat perceraian di Indonesia saat ini masih menjadi masalah sosial yang cukup menarik perhatian. Tercatat 399.921 kasus perceraian sepanjang tahun 2024, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui per 14 Februari 2025 bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung. Adapun faktor yang paling dominan dalam penyebab terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan 251.125 kasus, diikuti oleh masalah ekonomi dan tekanan finansial dengan 100.198 kasus, lalu salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa ada kejelasan dengan 31.265 kasus. Tidak hanya itu, kekerasan dalam rumah tangga dan penggunaan judi online yang merugikan juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia, hal ini menunjukkan dinamika sosial dan hubungan keluarga yang semakin kompleks di masyarakat saat ini.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Khabib Musthofa and Subiono, "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020), h. 164.

<sup>8</sup> Diyan Sari, "Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Indonesia 2024," (GoodStats, diakses 4 November 2025), <https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-2024-OJc0n>.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2024

**Gambar 1.1** yang memuat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, menunjukkan bahwa Jawa Barat berada di urutan pertama sebagai provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia, dengan 88.985 kasus. Selanjutnya, Jawa Timur menempati urutan kedua dengan 79.293 kasus, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 64.937 kasus. Sementara itu, provinsi-provinsi lain seperti Sumatra Utara 15.955 kasus, Lampung 14.603 kasus, Banten 13.529 kasus, dan yang menempati posisi berikutnya yaitu DKI Jakarta dengan 12.375 kasus.<sup>9</sup>


Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa provinsi dengan jumlah penduduk besar dan tingkat urbanisasi tinggi cenderung memiliki persentase perceraian yang lebih tinggi. Jika dilihat dari konteks ini, Jawa Barat menonjol tidak hanya karena populasinya sekitar 50 juta lebih, tetapi juga karena dinamika sosialnya yang semakin beragam dari waktu ke waktu.<sup>10</sup>

Fenomena meningkatnya angka perceraian, tampaknya bertolak belakang dengan adanya fakta bahwa angka pernikahan di Indonesia terus menurun setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024,” (Badan Pusat Statistik, diakses 4 November 2025), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2023.html?year=2024>.

<sup>10</sup> Muhammad Farhan, “Provinsi Dengan Angka Perceraian Tertinggi 2024, Jawa Barat Peringkat 1,” (GoodStats, diakses 4 November 2025), <https://data.goodstats.id/statistic/provinsi-dengan-angka-perceraian-tertinggi-2024-jawa-barat-peringkat-1-qyzzH>.

menunjukkan penurunan yang signifikan dalam angka pernikahan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada **Gambar 1.2**, yang mana terjadi penurunan jumlah pernikahan dari tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 1.2 Grafik Angka Pernikahan 5 Tahun Terakhir

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan, yakni dari 1.780.346 pasangan pada tahun 2020 menjadi 1.478.302 pasangan pada tahun 2024.<sup>11</sup> Penurunan ini menggambarkan terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial dan perubahan pola pikir di antara masyarakat, terutama generasi muda yang kini lebih berhati-hati atau bahkan enggan untuk menikah.

Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) yang mengatakan bahwa turunnya angka pernikahan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah keinginan untuk mencapai stabilitas ekonomi terlebih dahulu, fokus pada karier dan pendidikan, serta kekhawatiran terhadap meningkatnya angka perceraian di masyarakat. Kemenag juga menegaskan bahwa fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh adanya kecenderungan generasi muda, khususnya Generasi Z

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, “Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024,” (Badan Pusat Statistik, diakses 5 November 2025), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html?year=2024>.

untuk menunda pernikahan meskipun mereka sudah berada pada usia yang dianggap cukup matang untuk menikah.<sup>12</sup>

Generasi Z (Gen Z) adalah mereka yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010, artinya pada tahun 2025 mereka memasuki usia antara 15 hingga 30 tahun. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka kini sudah memasuki usia produktif, sekaligus usia ideal untuk menikah. Generasi ini dikenal sebagai generasi pertama yang tumbuh di era digital, karena sejak kecil mereka telah berinteraksi dengan internet dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini telah membentuk karakter mereka memiliki sikap adaptif, terbuka, kritis, dan toleran terhadap perbedaan budaya.<sup>13</sup>

Akses informasi yang mudah dan konektivitas yang luas melalui media sosial juga memiliki dampak sosial tersendiri. Gen Z cenderung memperoleh berbagai pandangan terhadap kehidupan, termasuk pernikahan dengan mudah melalui konten yang tersebar di berbagai platform digital. Tidak jarang dari mereka dihadapkan pada isu-isu mengenai rumah tangga, seperti konflik, ketidakharmonisan, dan meningkatnya angka perceraian, yang sering menjadi pemberitaan media. Secara tidak langsung, situasi ini membentuk sudut pandang baru terhadap pernikahan, membuat Gen Z mempertimbangkan untuk menunda pernikahan atau bahkan tidak memiliki ketertarikan untuk menikah.

Perubahan perspektif Gen Z terhadap pernikahan ini sebenarnya tidak selaras dengan yang ditegaskan dalam al-Qur'an, bahwasanya semua makhluk hidup diciptakan berpasangan. Manusia sebagai makhluk Allah SWT juga termasuk dalam hal ini, di mana hubungan antara pasangan diatur melalui ikatan pernikahan yang memiliki aturan dan ketentuan tersendiri.<sup>14</sup> Kemudian menurut al-Qur'an, pernikahan bukan hanya pilihan hidup, tetapi juga bagian dari perintah Allah SWT

---

<sup>12</sup> Fajar, "Angka Pernikahan Di Indonesia Turun Drastis, Kemenag Imbau Generasi Muda," (Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, diakses 5 November 2025), <https://dki.kemenag.go.id/berita/angka-pernikahan-di-indonesia-turun-drastis-kemenag-imbau-generasi-muda-crh9Y>.

<sup>13</sup> Cindy Nurlaila et al., "Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (2024), h. 97.

<sup>14</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), h. 47.

yang ditunjukkan pada mereka yang sudah mampu membangun rumah tangga. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Surah an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>15</sup>

Ayat ini memuat kata *أَنْكِحُوا* yang merupakan bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah). Dalam kaidah ushul fiqh, penggunaan bentuk *amr* ini memiliki makna penting karena menunjukkan adanya kewajiban hukum dari Allah SWT kepada manusia. Prinsip ini sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأُجُوبِ

Artinya: Setiap perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban.<sup>16</sup>

Anjuran melaksanakan pernikahan tidak hanya terdapat dalam al-Qur'an, tetapi juga ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.<sup>17</sup>

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْزَوْجِ النِّسَاءِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامَ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ. وَأَنْزَوْجِ النِّسَاءِ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي."

<sup>15</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 354.

<sup>16</sup> A Hamid Hakim, *Kitab Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah As Sa'diyah Putra, 2020), h. 7.

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari Al-Ja'fi, *Sahih Al-Bukhari* (Damaskus: Dar Ibn Kathir, Dar al-Yamama, 1993), j. 5, h. 1949; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri Al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1955), j. 2, h. 1020 ; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah T Al-Arna'ut* (Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 2009), j. 3, h. 54; Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i Al-Majtaba* (Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 2018), j. 6, h. 114.

Artinya: Abu Bakr bin Nafi' al-Abdi menceritakan kepada saya. Bahz menceritakan kepada kami. Hammad bin Salama menceritakan kepada kami dari Thabit, dari Anas, bahwa sekelompok sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam bertanya kepadanya tentang amal rahasianya. Beberapa dari mereka berkata: "Saya tidak akan menikahi wanita." Dan sebagian dari mereka berkata: Aku tidak akan makan daging. Dan sebagian dari mereka berkata: Aku tidak akan tidur di atas tempat tidur. Maka dia memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya, lalu berkata: "Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengatakan ini dan itu? Tetapi aku akan shalat dan tidur. Aku berpuasa dan berbuka puasa. Aku menikahi wanita. Siapa pun yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dari aku."

Hadits di atas menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari Sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu tanda kesempurnaan iman seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW menolak pandangan bahwa ibadah harus dilakukan secara berlebihan, ketika ada sahabat-Nya yang ingin menjauhkan diri dari urusan duniawi dengan menolak menikah. Beliau mengajarkan bahwa perlunya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Namun, Islam merupakan agama yang memberikan keringanan, tidak membebani umatnya melebihi kemampuan mereka. Dalam konteks ini, sesuai dengan kaidah fiqiyah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: Kesulitan dapat membawa kemudahan.<sup>18</sup>

Prinsip ini menekankan bahwa dalam konteks pernikahan, Islam memperbolehkan umatnya untuk mempertimbangkan kesiapan lahiriah dan rohani sebelum menikah, tanpa mengabaikan nilai-nilai ibadah di dalamnya. Kelonggaran tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menjadi bagian penting dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Namun, dinamika sosial yang terus berubah membuat pemaknaan terhadap kesiapan tersebut tidak selalu dipahami secara proporsional. Pertimbangan yang seharusnya bersifat rasional dan terukur dalam kerangka syariat, tetapi pada praktiknya berkembang menjadi alasan untuk menunda bahkan menghindari pernikahan. Keadaan tersebut berkaitan dengan dinamika sosial yang

---

<sup>18</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 68.

terjadi di masyarakat, termasuk meningkatnya angka perceraian dan perubahan pola pikir generasi muda terhadap institusi pernikahan.

Generasi Z yang mulai menilai bahwa pernikahan adalah komitmen yang berat dan tidak selalu membawa kebahagiaan, sehingga mereka memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan. Pandangan ini juga terlihat dari data awal yang diperoleh peneliti melalui wawancara awal dengan mahasiswa Generasi Z Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang secara akademis telah mempelajari hukum perkawinan baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Meskipun mereka memiliki pemahaman normatif tentang tujuan dan nilai pernikahan, mereka masih dihadapkan dengan realitas sosial yang menunjukkan tingginya angka perceraian dan berbagai masalah dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara konsep ideal pernikahan yang dipelajari dan realitas sosial yang mereka saksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Peneliti melakukan wawancara awal dengan beberapa mahasiswa Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung dari angkatan 2022 hingga 2025 untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan mereka terhadap pernikahan. Informan yang terlibat dalam wawancara awal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Inisial Informan	Angkatan	Program Studi
1.	SN	2022	Hukum Keluarga
2.	LN	2023	Hukum Keluarga
3.	IM	2024	Hukum Keluarga
4.	RN	2025	Hukum Keluarga

*Tabel 1.1 Informan Wawancara*

Wawancara awal ini menunjukkan bahwa para mahasiswa menganggap pernikahan sebagai fase kehidupan yang memerlukan persiapan matang, terutama dalam aspek mental dan ekonomi. Mereka tidak memandang pernikahan sebagai sesuatu yang harus dilakukan segera, melainkan sebagai keputusan besar yang harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan konflik dan

perceraian.<sup>19</sup> Wawancara awal menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa tentang pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum dan ajaran agama yang mereka pelajari, tetapi juga realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana Generasi Z memahami pernikahan di tengah maraknya isu perceraian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemahaman Generasi Z Tentang Pernikahan Di Tengah Maraknya Isu Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Studi Pada Mahasiswa Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, fokus penelitian ini adalah pada pemahaman dan cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan di tengah maraknya isu perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan studi pada mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sehubungan dengan fokus penelitian tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Gen Z Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pernikahan di tengah maraknya isu perceraian?
2. Bagaimana faktor-faktor yang membentuk cara pandang mahasiswa Gen Z Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pernikahan?
3. Bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi menurunnya minat terhadap pernikahan di kalangan Gen Z?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> SN, LN, IM, dan RN, “Wawancara Data Awal” (Bandung, Desember 2025).

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi mahasiswa Gen Z Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pernikahan di tengah maraknya isu perceraian.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang membentuk cara pandang mahasiswa Gen Z Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap pernikahan.
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk-bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena menurunnya minat terhadap pernikahan di kalangan Gen Z.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah teori serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan persepsi generasi muda terhadap pernikahan pada masa kini.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, terutama Gen Z tentang pentingnya persiapan yang matang sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa Gen Z Jurusan Hukum Keluarga dan masyarakat umum, agar mereka memandang pernikahan tidak hanya sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar konseptual dan komparasi untuk penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang akan diteliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin dengan judul “Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka

Pernikahan di Indonesia”, yang dimuat dalam Jurnal Komunikasi Islam Vol.5, No.1, Juni 2024. Penelitian ini meneliti faktor-faktor utama yang mempengaruhi pandangan Generasi Z di platform X dalam membuat keputusan untuk menunda pernikahan dengan menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z lebih cenderung memilih hubungan yang stabil tanpa ikatan pernikahan resmi, atau bahkan memilih untuk tidak menikah sama sekali, sebagai respons terhadap berbagai risiko dan tantangan yang terkait dengan pernikahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penundaan pernikahan meliputi kondisi ekonomi yang belum stabil, tingginya angka perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan, serta perubahan pola pikir terhadap institusi pernikahan. Perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian. Penelitian Azizah mengkaji fenomena penurunan angka pernikahan secara umum di platform X, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah persepsi Generasi Z terhadap pernikahan dengan merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam konteks meningkatnya isu perceraian.<sup>20</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fikri Asy'ari dan Adinda Rizqy Amelia berjudul “Terjebak dalam Standar TikTok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren *Marriage Is Scary*)”, yang dipublikasikan pada Jurnal Multidisiplin West Science Vol. 03, No. 09, September 2024. Penelitian ini mengkaji pengaruh tren *Marriage Is Scary* terhadap pandangan Generasi Z tentang pernikahan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang melibatkan wawancara dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa popularitas tren ini di TikTok mencerminkan tingginya antusiasme publik terhadap isu tersebut, terutama di kalangan perempuan yang merasa terhubung dengan narasi kekhawatiran mengenai pernikahan. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan tren ini meliputi karakteristik Generasi Z yang cenderung mengutamakan kebebasan pribadi dan keseimbangan

---

<sup>20</sup> Azizah Fadhilah Adhani and Acep Aripudin, “Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Islam (J-KI)* 5, no. 1 (2024): 185–98.

emosional dalam pernikahan, pengalaman orang lain terkait KDRT dan perselingkuhan, ekspektasi terhadap hubungan yang setara, serta *Fear of Missing Out* (FOMO). Letak perbedaan penelitian yaitu pada sudut pandang analisis. Penelitian Fikri menganalisis fenomena *Marriage Is Scary* sebagai tren media sosial, sedangkan penelitian ini menelaah persepsi Generasi Z terhadap pernikahan dalam kerangka normatif Undang-Undang Perkawinan di tengah meningkatnya angka perceraian.<sup>21</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Riswandi, Cucu Surahman, dan Risris Hari Nugraha berjudul “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu *Marriage Is Scary*”, yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI) Volume 5, Nomor 1, 2025. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendalami dan menganalisis pandangan mahasiswa muslim Generasi Z di perguruan tinggi di Bandung terkait isu “*marriage is scary*” dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan di kalangan mahasiswa muslim Gen Z dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika peran gender, risiko konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pengaruh lingkungan sosial dan media, kekhawatiran kehilangan kebebasan pribadi, stigma dan tekanan sosial, serta kesulitan menemukan pasangan yang sesuai. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan kesiapan menghadapi tantangan pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan teori dan fokus kajian. penelitian Riyan menganalisis isu *Marriage Is Scary* dari perspektif pendidikan pra-nikah dalam Islam, sedangkan penelitian ini menelaah persepsi Generasi Z terhadap pernikahan berdasarkan hukum positif di tengah meningkatnya angka perceraian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muhamad Fikri, Adinda Rizqy Amelia, and Universitas Al-azhar Indonesia, “Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary),” *Jurnal Multidisiplin West Science* 03, no. 09 (2024): 1438–45.

<sup>22</sup> Riyan Riswandi, Cucu Surahman, and Risris Hari Nugraha, “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 10–25.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Natasya Rahmawati berjudul “Fenomena *Marriage Is Scary* dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Interaksionisme Simbolik”, Skripsi IAIN Ponorogo 2025. Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik G.H. Mead untuk menganalisis persepsi dan dampak fenomena *Marriage Is Scary* terhadap kesiapan menikah mahasiswa dengan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dan pendekatan fenomenologi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa Hukum Keluarga Islam terhadap *Marriage Is Scary* dipengaruhi oleh konten media sosial tentang KDRT, perselingkuhan, dan perceraian, namun fenomena ini tidak berdampak signifikan terhadap kesiapan menikah karena mayoritas memiliki kepercayaan diri yang kuat dan yakin dapat menghadapi tantangan pernikahan. Ketidaksiapan menikah lebih disebabkan oleh faktor usia, kondisi ekonomi, dan kesiapan mental. Letak perbedaan dari penelitian ini adalah teori yang digunakan dan lokasi penelitian.<sup>23</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arini Zubaidah berjudul “Fenomena Tren *Marriage Is Scary* Di Kalangan Generasi Z: Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, terbit dalam MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14 No. 3, 2025, membahas fenomena ini melalui pendekatan hukum normatif dengan menggunakan metode yuridis dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketakutan akan pernikahan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: terpapar media sosial, kondisi ekonomi, dan fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*). Dari perspektif hukum, faktor-faktor seperti proses perceraian yang rumit, masalah terkait harta bersama, dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung diam semakin memperkuat munculnya kekhawatiran terkait pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan solusi yang memadai bagi individu yang takut menikah. Oleh karena itu, pembaruan terhadap hukum perkawinan

---

<sup>23</sup> Natasya Rahmawati, “Fenomena *Marriage Is Scary* Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Iain Ponorogo Perspektif” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus analisis dan objek bahasannya. Penelitian Dwi Arini berfokus pada analisis normatif konseptual terhadap tren “marriage is scary” berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa melibatkan data empiris dari lapangan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pemahaman Generasi Z tentang pernikahan di tengah meningkatnya angka perceraian melalui pendekatan empiris, dengan subjek penelitian adalah mahasiswa Hukum Keluarga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>24</sup>

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gabungan antara landasan teori dan penalaran logis yang berfungsi untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel dalam penelitian. Kerangka berpikir dapat menguraikan arah hubungan antara konsep-konsep yang diteliti, sehingga fenomena yang sedang diteliti terjawab.<sup>25</sup> Dengan demikian, kerangka berpikir menjadi konseptual yang menjembatani antara teori dan permasalahan yang muncul di lapangan.

Cara memahami bagaimana persepsi Generasi Z terhadap pernikahan terbentuk di tengah meningkatnya isu perceraian, maka penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai landasan.

### 1. Teori Hukum Positif

Menurut aliran positivisme hukum, hukum memiliki sifat positif yang menempatkannya sebagai norma paling tinggi dibandingkan norma-norma lainnya, atau dengan kata lain adalah hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>26</sup> John Austin melalui teori hukum positifnya, memahami hukum itu sebagai perintah dari

<sup>24</sup> Dwi Arini Zubaidah, “Fenomena Tren Marriage Is Scary Di Kalangan Generasi Z: Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): h. 48–59.

<sup>25</sup> Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif,” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023), h. 160.

<sup>26</sup> Angela Artha Tyara Ananda, “Teori Positivisme Hukum,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 11 (2024), h. 62.

penguasa negara (*sovereign*), yakni hakikat hukum terletak pada perintah.<sup>27</sup> Teori hukum positif menegaskan bahwa hukum merupakan produk dari lembaga yang berwenang, seperti parlemen atau pengadilan, maka dari itu hukum harus dipisahkan dari aspek moral maupun penilaian etis terhadap perilaku manusia.<sup>28</sup> Dengan demikian, hukum harus dipahami sebagai norma yang bersumber dari otoritas negara dan bersifat mengikat, bukan sebagai refleksi dari penilaian baik atau buruk atas suatu tindakan manusia.

Teori hukum positif John Austin menjadi landasan penelitian ini untuk memahami kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negara. Sebagai hukum positif, undang-undang ini merupakan perintah dari penguasa negara yang bertujuan mengatur tatanan sosial dalam hal perkawinan agar tercipta ketertiban, kepastian hukum, serta kesejahteraan keluarga. Selain itu, yang menjadi tujuan utama dari undang-undang tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, pemahaman Generasi Z terhadap perkawinan dapat dianalisis melalui sejauh mana mereka memahami, dan menaati ketentuan hukum positif tersebut.

## 2. Teori Sosiologi Hukum

Teori sosiologi hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, atau dikenal juga sebagai *sociological jurisprudence*. Menurutnya, hukum bukan semata-mata seperangkat aturan normatif, tetapi hukum itu harus dipahami sebagai alat untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya. *Sociological jurisprudence* memberi peluang bagi masyarakat dan individu untuk terlibat dalam proses terbentuknya hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum harus mengikuti perkembangan sosial atau dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bersifat fleksibel dan tidak kaku terikat pada aturan-aturan yang tertulis.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Abd Halim, "Teori-Teori Hukum Aliran Positivisme Dan Perkembangan Kritik-Kritiknya," *Jurnal Asy-Syariah* 42, no. II (2008), h. 393

<sup>28</sup> Atip Latipulhayat, "John Austin," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016), h. 439.

<sup>29</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), h. 18.

Roscoe Pound berupaya menggeser pandangan hukum dari sekadar bersifat teoritis dan tekstual (*law in books*) menuju hukum yang benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata (*law in action*). Menurutnya, hukum tidak hanya sebatas aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan tindakan nyata yang dijalankan oleh para penegak hukum dan seluruh pihak yang melaksanakan fungsi hukum di masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>30</sup>

Teori sosiologi hukum menurut Roscoe Pound, terdiri dari enam pedoman utama, yaitu:

1. Mempelajari dampak nyata hukum dalam masyarakat.
2. Memfokuskan pada pengaruh hukum untuk menyusun undang-undang yang sesuai.
3. Meningkatkan efektivitas aturan hukum dalam pelaksanaan dan penegakannya.
4. Mempelajari pengaruh sosial hukum dari perspektif 17ormati.
5. Berusaha turut serta dalam penerapan hukum yang adil untuk setiap perkara.
6. Mendorong tercapainya tujuan utama hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>31</sup>

Teori sosiologi hukum Roscoe Pound relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, karena dapat menggambarkan keterkaitan antara hukum perkawinan yang bersifat normative dengan perubahan sosial dan cara pandang Generasi Z sebagai bagian dari masyarakat modern. Melalui teori ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipahami bukan sekadar sebagai ketentuan tertulis mengenai keabsahan dan tujuan perkawinan, tetapi juga sebagai alat sosial yang berfungsi membentuk perilaku serta menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Teori ini memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa cara pandang Generasi Z tentang perkawinan menunjukkan seberapa efektif hukum perkawinan berlaku di masyarakat, dan bagaimana perubahan nilai serta cara berpikir generasi

---

<sup>30</sup> Atip Latipulhayat, "Roscoe Pound," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2014), h. 414.

<sup>31</sup> A'an Efendi and Dyah Ochtarina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 209–10.

muda mempengaruhi peran hukum dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

### 3. Teori Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan berlaku. Dalam konsep ini, yang ditekankan bukanlah penilaian terhadap peristiwa hukum yang konkret, melainkan nilai-nilai mengenai fungsi hukum sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap suatu aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman dan sikap terhadap hukum tersebut.<sup>32</sup>

Teori kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa Generasi Z Jurusan Hukum Keluarga terhadap pernikahan. Sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum keluarga, informan memiliki pengetahuan mengenai ketentuan perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, teori kesadaran hukum digunakan untuk melihat bagaimana pemahaman tersebut mempengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan serta keputusan untuk menunda pernikahan.

---

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 182.